

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dalam struktur APBD. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari dana perimbangan kebijakan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi (PPH OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data potensi sumber-sumber pendapatan sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Partisipasi PD yang terkait dengan pelaksanaan dana perimbangan secara khusus DAK untuk bisa menggali dan mencari sumber pendanaan di pusat.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas SKPD pengelola pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, maka prediksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 10%.

### 3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas pengelolaan keuangan yang meliputi efisien, efektif, ekonomis dan taat pada aturan perundangan yang berlaku.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.

#### a. Belanja Tidak Langsung

| KABUPATEN GUNUNG MAS |    |
|----------------------|----|
| KASUB BAG            |    |
| f.                   | h. |

Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2014 – 2019 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Namun demikian diharapkan pada tahun-tahun kedepan proporsi belanja pegawai terhadap total APBD akan turun secara bertahap. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bantuan sosial.

Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dengan memfasilitasi usaha kecil dan menengah dalam bantuan permodalan, juga berimplikasi pada meningkatnya belanja tidak langsung dalam lima tahun kedepan.

Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk:

- a) Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (*fixed cost*) dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan;
- b) Pemberian insentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c) Pemberian penghargaan atas capaian kinerja pendapatan asli daerah;
- d) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa;
- f) Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Gunung Mas;
- g) Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat, keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

|             |         |
|-------------|---------|
| KABAG HUKUM | KASUBAG |
| b.          | M.      |



b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD serta harus mendukung kepada pencapaian target Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini ditujukan agar tercipta suatu sistem penganggaran yang berbasis perencanaan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target-target RPJMD yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain untuk peningkatan SDM masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat kualitasnya, memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan jaringan irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta mengembangkan pasar-pasar dan peningkatan anggaran untuk pembangunan pedesaan. Dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Gunung Mas serta mendukung proses perencanaan bottom Up dari desa, maka disusun Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan/Desa dalam rangka mengakomodir usulan partisipatif dari masyarakat.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas BERSINAR Tahun 2019.

**3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah

| KABAG HUKUM | KASURBAG |
|-------------|----------|
| b           | M        |

daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain diharapkan memberikan pemasukan pada PAD juga mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Kebijakan pembiayaan daerah 2014–2019 diarahkan untuk:

1. Pembayaran utang yang jatuh tempo;
2. Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran;
3. Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal Kepada Perbankan, Perusda dan PDAM.

Tabel 3.  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015-2019  
Kabupaten Gunung Mas

| No     | Uraian  | Pert<br>um<br>buh<br>an | 2015             | 2016               | 2017               | 2018                 | 2019                 |
|--------|---|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | PENDAPATAN  |                         | 77.881.397.036,3 | 856.695.367.399,30 | 942.364.904.139,23 | 1.036.601.394.553,15 | 1.140.261.534.008,47 |
| 1.1.   | Pendapatan Asli Daerah                            |                         | 34.000.000.000   | 37.400.000.000     | 41.140.000.000     | 45.2540.000.000      | 49.779.400.000       |
| 1.1.1. | Pajak daerah                                      |                         | 7.000.000.000    | 7.700.000.000      | 8.470.000.000      | 9.317.000.000        | 10.248.700.000       |
| 1.1.2. | Retribusi daerah                                  |                         | 7.000.000.000    | 7.700.000.000      | 8.470.000.000      | 9.317.000.000        | 10.248.700.000       |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan |                         | 5.000.000.000    | 5.500.000.000      | 6.050.000.000      | 6.655.000.000        | 7.320.500.000        |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah                            |                         | 15.000.000.000   | 16.500.000.000     | 18.150.000.000     | 19.965.000.000       | 21.961.500.000       |
| 1.2.   | Dana Perimbangan                                  |                         | 673.682.801.915  | 741.048.882.106,5  | 815.153.770.317,15 | 896.669.147.348,87   | 986.336.062.083,75   |
| 1.2.1. | Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak     |                         | 65.000.000.000   | 71.500.000.000     | 78.650.000.000     | 86.515.000.000       | 95.166.500.000       |
| 1.2.2. | Dana alokasi umum                                 |                         | 543.680.801915   | 598.048.882.106,5  | 657.853.770.317,15 | 723.639.147.348,87   | 796.003.062.083,75   |
| 1.2.3. | Dana alokasi khusus                               |                         | 65.000.000.000   | 71.500.000.000     | 78.650.000.000     | 86.515.000.000       | 95.166.500.000       |
| 1.3.   | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah              |                         | 71133.1683418    | 78.246.485.292,8   | 86.071.133.822,08  | 94.678.547.204,29    | 104.146.071.924,73   |
| 1.3.1  | Hibah   |                         |                  |                    |                    |                      |                      |
| 1.3.2  | Dana darurat                                      |                         |                  |                    |                    |                      |                      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| KASABAG HUKUM  | KASUBAG        |
| b <sup>1</sup> | h <sup>1</sup> |

|       |   |  |                |                |                |                |                |
|-------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3.3 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **) |  | 25.000.000,00  | 27.500.000,00  | 30.250.000,00  | 33.275.000,00  | 36.602.500,00  |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)                               |  |                |                |                |                |                |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya         |  | 8.152.938,93   | 8.968.232,82   | 9.865.056,10   | 10.851.561,71  | 11.936.717,89  |
| 2     | BELANJA   |  |                |                |                |                |                |
| 2.1   | Belanja Tidak Langsung  |  | 357.935.376,77 | 393.728.914,45 | 433.101.805,90 | 476.411.986,49 | 524.053.185,14 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   |  | 321.432.376,77 | 353.575,61     | 388.933,17     | 427.826,49     | 470.609,14     |
| 2.1.2 | Belanja Bunga   |  |                |                |                |                |                |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi   |  |                |                |                |                |                |
| 2.1.4 | Belanja Hibah   |  | 30.000.000,00  | 33.000.000,00  | 36.300.000,00  | 39.930.000,00  | 43.923.000,00  |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial  |  | 986.000,00     | 1.084.600,00   | 1.193.060,00   | 1.312.366,00   | 1.443.602,60   |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil  |  |                |                |                |                |                |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan  |  | 5.017.000,00   | 5.518.700,00   | 6.070.570,00   | 6.677.627,00   | 7.345.388,90   |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga   |  | 500.000,00     | 550.000,00     | 605.000,00     | 665.500,00     | 732.050,00     |
| 2.2   | Belanja Langsung  |  | 465.284,04     | 474.961,13     | 488.325,16     | 538.767,06     | 530.595,29     |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai   |  | 38.677,13      | 42.544,84      | 46.799,33      | 51.476,26      | 56,27          |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa   |  | 170.907,72     | 169.572,83     | 169.464,08     | 187.215,15     | 174.912,46     |
| 2.2.3 | Belanja Modal   |  | 255.699,18     | 262.843,43     | 272.061,75     | 300.072,58     | 299,05         |
| 3     | PEMBIAYAAN  |  |                |                |                |                |                |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan   |  | 28.150.000,00  | 30.965.000,00  | 34.061.500,00  | 37.467.650,00  | 41.214.415,00  |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan  |  | 12.200.000,00  | 13.420.000,00  | 14.762.000,00  | 16.238.200,00  | 17.862,02      |

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f           | M        |



**Tabel 3.39**  
**KERANGKA PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**DALAM APBD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2014 - 2019**

| URAIAN BAGIAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK<br><i>1</i> | APBD TAHUN 2014<br><i>2</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2015<br><i>3</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2016<br><i>4</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2017<br><i>5</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2018<br><i>6</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2019<br><i>7</i> |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>PENDAPATAN</b>   | <b>732.782.966.674,23</b>   | <b>810.152.998.773,00</b>                 | <b>835.356.590.390,00</b>                 | <b>918.892.249.429,00</b>                 | <b>991.905.474.371,90</b>                 | <b>1.091.096.61.809,09</b>                |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                       | <b>26.175.000.000,00</b>    | <b>32.940.876.000,00</b>                  | <b>34.500.000.000,00</b>                  | <b>37.950.000.000,00</b>                  | <b>41.745.000.000,00</b>                  | <b>45.919.99.000,00</b>                   |
| PAJAK DAERAH  | 5.000.000.000,00            | 5.310.000.000,00                          | 5.500.000.000,00                          | 6.050.000.000,00                          | 6.655.000.000,00                          | 7.320.99.000,00                           |
| RETRIBUSI DAERAH  | 6.825.000.000,00            | 2.428.000.000,00                          | 2.500.000.000,00                          | 2.750.000.000,00                          | 3.025.000.000,00                          | 3.327.99.000,00                           |
| HASIL PENGELOLAAN PERUSDA DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH     | 4.150.000.000,00            | 4.060.000.000,00                          | 4.500.000.000,00                          | 4.950.000.000,00                          | 5.445.000.000,00                          | 5.989.99.000,00                           |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH                           | 10.200.000.000,00           | 21.142.876.000,00                         | 22.000.000.000,00                         | 24.200.000.000,00                         | 26.620.000.000,00                         | 29.282.00.000,00                          |
| <b>DANA PERIMBANGAN</b>   | <b>643.483.959.000,00</b>   | <b>680.621.983.000,00</b>                 | <b>703.356.590.390,00</b>                 | <b>773.692.249.429,00</b>                 | <b>851.061.474.371,90</b>                 | <b>936.167.61.809,09</b>                  |
| BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK                                    | 60.091.856.000,00           | 82.197.000.000,00                         | 82.500.000.000,00                         | 90.750.000.000,00                         | 99.825.000.000,00                         | 109.807.99.000,00                         |
| DANA ALOKASI UMUM   | 515.337.253.000,00          | 533.355.913.000,00                        | 549.356.590.390,00                        | 604.292.249.429,00                        | 664.721.474.371,90                        | 731.193.61.809,09                         |
| DANA ALOKASI KHUSUS   | 53.054.850.000,00           | 65.069.070.000,00                         | 71.500.000.000,00                         | 78.650.000.000,00                         | 86.515.000.000,00                         | 95.166.99.000,00                          |
| DANA INSENTIF DAERAH  | 15.000.000.000,00           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                         | <b>63.124.007.674,23</b>    | <b>96.590.139.773,00</b>                  | <b>97.500.000.000,00</b>                  | <b>107.250.000.000,00</b>                 | <b>99.099.000.000,00</b>                  | <b>109.008.99.000,00</b>                  |
| DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA   | 19.990.839.226,23           | 19.990.833.000,00                         | 20.000.000.000,00                         | 22.000.000.000,00                         | 24.200.000.000,00                         | 26.620.00.000,00                          |
| BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA       | 8.152.938.932,00            | 7.037.500.000,00                          | 7.100.000.000,00                          | 7.810.000.000,00                          | 8.591.000.000,00                          | 9.450.99.000,00                           |
| PENERIMAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD *)              | 6.800.000.000,00            | 2.589.000.000,00                          | 2.800.000.000,00                          | 3.080.000.000,00                          | 3.388.000.000,00                          | 3.726.99.000,00                           |
| PENERIMAAN DANA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PNSD *)                 | 28.180.229.516,00           | 51.411.520.000,00                         | 52.000.000.000,00                         | 57.200.000.000,00                         | 62.920.000.000,00                         | 69.212.00.000,00                          |
| PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA  | 0,00                        | 15.561.286.773,00                         | 15.600.000.000,00                         | 17.160.000.000,00                         | 18.876.000.000,00                         | 20.763.60.000,00                          |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>732.782.966.674,23</b>   | <b>810.152.998.773,00</b>                 | <b>835.356.590.390,00</b>                 | <b>918.892.249.429,00</b>                 | <b>991.905.474.371,90</b>                 | <b>1.091.096.61.809,09</b>                |

| URAIAN BAGIAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK<br><i>1</i> | APBD TAHUN 2014<br><i>2</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2015<br><i>3</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2016<br><i>4</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2017<br><i>5</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2018<br><i>6</i> | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2019<br><i>7</i> |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>BELANJA DAERAH</b>   |                             |   |   |   |   |   |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                       | <b>342.440.073.123,00</b>   | <b>389.550.136.008,00</b>                 | <b>411.732.075.939,00</b>                 | <b>452.905.283.532,90</b>                 | <b>498.195.811.886,19</b>                 | <b>548.015.343.074,81</b>                 |
| BELANJA PEGAWAI (termasuk CPNS)                                     | 306.126.073.123,00          | 340.530.999.235,00                        | 355.178.789.166,00                        | 390.696.668.082,60                        | 429.766.334.890,86                        | 472.742.968.379,95                        |
| BELANJA HIBAH   | 29.811.000.000,00           | 22.259.850.000,00                         | 24.000.000.000,00                         | 26.400.000.000,00                         | 29.040.000.000,00                         | 31.944.000.000,00                         |
| BELANJA BANTUAN SOSIAL  | 986.000.000,00              | 956.000.000,00                            | 1.000.000.000,00                          | 1.100.000.000,00                          | 1.210.000.000,00                          | 1.331.000.000,00                          |
| BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN, PEMDES & PARPOL          | 5.017.000.000,00            | 25.303.286.773,00                         | 31.053.286.773,00                         | 34.158.615.450,30                         | 37.574.476.995,33                         | 41.331.924.694,86                         |
| BELANJA TIDAK TERDUGA   | 500.000.000,00              | 500.000.000,00                            | 500.000.000,00                            | 550.000.000,00                            | 605.000.000,00                            | 665.500.000,00                            |

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASIRBAG |
| b           | ny       |

|  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| BELANJA LANGSUNG   | 406.234.584.325,00 | 441.543.362.765,00 | 445.565.014.451,00 | 490.121.515.896,10 | 539.133.667.485,71   | 593.047.034.234,28   |
| BELANJA PEGAWAI  | 31.647.443.900,00  | 30.605.328.200,00  | 30.700.000.000,00  | 33.770.000.000,00  | 37.147.000.000,00    | 40.861.700.000,00    |
| BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 151.679.246.290,00 | 166.435.013.463,00 | 169.865.014.451,00 | 186.851.515.896,10 | 205.536.667.485,71   | 226.090.334.234,28   |
| BELANJA MODAL  | 222.907.894.135,00 | 244.503.021.102,00 | 245.000.000.000,00 | 269.500.000.000,00 | 295.450.000.000,00   | 326.095.000.000,00   |
| JUMLAH BELANJA   | 748.674.657.448,00 | 831.093.498.773,00 | 857.297.090.390,00 | 943.026.799.429,00 | 1.037.329.479.371,90 | 1.141.062.427.309,09 |
| SURPLUS (DEFISIT)  | -15.891.690.773,77 | -20.940.500.000,00 | -21.940.500.000,00 | -24.134.550.000,00 | -45.424.005.000,00   | -49.966.405.500,00   |
| PEMBIAYAAN DAERAH  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                    | 26.801.190.773,77  | 29.150.000.000,00  | 30.150.000.000,00  | 33.165.000.000,00  | 36.481.500.000,00    | 40.129.650.000,00    |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA) | 26.651.190.773,77  | 29.000.000.000,00  | 30.000.000.000,00  | 33.000.000.000,00  | 36.300.000.000,00    | 39.930.000.000,00    |
| PENCAIRAN DANA CADANGAN                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN                    | 150.000.000,00     | 150.000.000,00     | 150.000.000,00     | 165.000.000,00     | 181.500.000,00       | 199.650.000,00       |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 26.801.190.773,77  | 29.150.000.000,00  | 30.150.000.000,00  | 33.165.000.000,00  | 36.481.500.000,00    | 40.129.650.000,00    |

| URAIAN BAGIAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK | APBD TAHUN 2014   | PERKIRAAN PRDYEKSI TAHUN 2015 | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2016 | PERKIRAAN PRDYEKSI TAHUN 2017 | PERKIRAAN PRDYEKSI TAHUN 2018 | PERKIRAAN PROYEKSI TAHUN 2019 |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                  | 10.909.500.000,00 | 8.209.500.000,00              | 8.209.500.000,00              | 9.030.450.000,00              | 9.933.495.000,00              | 10.926.844.500,00             |
| PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH          | 10.909.500.000,00 | 8.209.500.000,00              | 8.209.500.000,00              | 9.030.450.000,00              | 9.933.495.000,00              | 10.926.844.500,00             |
| PEMBAYARAN POKOK UTANG                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 10.909.500.000,00 | 8.209.500.000,00              | 8.209.500.000,00              | 9.030.450.000,00              | 9.933.495.000,00              | 10.926.844.500,00             |
| PEMBIAYAAN NETTO  | 15.891.690.773,77 | 20.940.500.000,00             | 21.940.500.000,00             | 24.134.550.000,00             | 26.548.005.000,00             | 29.202.805.500,00             |



## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

### 4. 1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2009-2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi dalam proses pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam lima (5) tahun kedepan adalah :

#### a. Pendidikan :

- Masih belum meratanya akses pendidikan (sebaran pembangunan sekolah masih belum merata pada jenjang SLTP dan SLTA).
- Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat (orang tua) untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi (Menengah dan Perguruan Tinggi).
- Masih rendahnya sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan.
- Masih belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan, terutama di daerah terpencil.
- Belum masuknya pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum pendidikan (mendukung rencana aksi REDD+).

#### b. Kesehatan :

- Masih belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan.
- Masih rendahnya pengawasan produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat
- Masih kurang kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda terhadap Bahaya Narkoba dan HIV-AIDS bagi kelangsungan kehidupan.

#### c. Pertanian :

- masih rendahnya kesadaran para petani terhadap pengembangan produk pertanian.

| KABAG HU KUM | KASUBAG |
|--------------|---------|
| f            | M       |



- Masih rendahnya kapasitas kelompok tani dalam mengembangkan usaha taninya.
- Masih rendahnya kapasitas para pelaku ekonomi kecil dan koperasi untuk mengakses perbankan, dan akses pasar.
- Masihrendahnyadukunganpemerintahdansemuapihakdalam pemasaran produk pertanian.
- Masih rendahnya SDM petani untuk mengembangkan usaha pertanian.
- Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha pertanian.
- Masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian baik dari kualitas maupun kuantitas.
- Belum optimalnya penggunaan lahan-lahan pertanian masyarakat.

**d. Infrastruktur Dasar :**

- Masih adanya daerah-daerah terisolir karena akses jalan dan jembatan yang belum memadai (Desa-Desa di hulu sungai kahayan, hulu sungai miri, hulu sungai hamputung, hulu sungai rungan dan hulu sungai manuhing dan lain-lain).
- Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.
- Menurunnyakapasitaspemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.
- Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi.
- Masih minimnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik di perdesaan.
- Masih terbatasnya sumber air bersih dan air minum pedesaan.
- Masih terbatasnya sarana distribusi energi bahan bakar minyak.
- Pembangunan daerah tertinggal/terpencil belum optimal ditangani secara terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

**e. SDM Aparatur dan Pelayanan Publik :**

- Masih terbatasnya SDM aparatur.
- Masih terbatasnya sarana pendukung dalam pengembangan kapasitas pelayanan publik.
- Penempatan aparatur masih belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b           | bb       |

**f. Tenaga kerja dan investasi :**

- Masih lemahnya daya saing investasi karena infrastruktur dasar belum memadai.
- Masih terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal.
- Belum terbangunnya sinergitas antara dunia pendidikan dengan dunia lapangan usaha.

**g. Lingkungan Hidup :**

- Masih rendahnya penggunaan dan pengelolaan serta pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam.
- Menurunnya kualitas permukiman (kawasan kumuh), dan pencemaran lingkungan (air, udara, sampah) terutama di daerah pinggiran sungai.
- Kejadian bencana alam (banjir, longsor) yang frekwensinya semakin meningkat di kawasan permukiman dan DAS.
- Tingginya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terkendali (pertambangan (PETI dan PESK), kehutanan, transportasi, perikanan, peternakan dan perilaku masyarakat).
- Beralih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, HTI, permukiman, dan pertambangan batubara.

**h. Keuangan :**

- Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi pelayanan infrastruktur dasar.
- Masih belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- Masih belum efisien dan efektif dalam membelanjakan keuangan daerah.
- Masih tingginya ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan propinsi.

**i. Ekonomi:**

- Masih terbatasnya peran perbankan dalam pengembangan sektor riil.
- Masih tingginya ketergantungan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dari luar daerah yang berdampak terhadap tingginya biaya hidup.

| KASAG HUKUM | KASUSAG |
|-------------|---------|
| f           | h       |

**j. Sosial :**

- Masih adanya potensi Konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, pertambangan dan eks warga transmigrasi.
- Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
- Semakin menyempitnya kawasan hutan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya (buruan, hasil hutan, perkebunan, lahan pertanian/bercocok tanam).

**K. Kepemudaan dan Olah Raga :**

- Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga yang representatif bagi pengembangan olah raga hobi dan prestasi.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang berkualitas dan mandiri.
- Rendahnya mental juara.

**4. 2. Isu Strategis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

| KABAG HIRUM | KASUBRAG |
|-------------|----------|
| 6.          | 12       |



**Tabel 4.1.**  
**Identifikasi Isue Strategis**

| <b>Dinamika Nasional</b>  | <b>Dinamika Regional<br/>(Kalimantan Tengah)</b>  | <b>Dinamika Lokal<br/>(Kab. Gunung Mas)</b>  |
|---|---|--|
| <p>SasaranPrioritas dalam RPJMN (Nawacita) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</li> <li>2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</li> <li>3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</li> <li>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</li> <li>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya</li> <li>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</li> <li>8. Melakukan revolusi karakter bangsa</li> <li>9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</li> </ol> | <p>Tujuan Pembangunan Kalimantan Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan</li> <li>2. Masalah pengembangan ekonomi lokal</li> <li>3. Masalah kualitas &amp; keterjangkauan pendidikan</li> <li>4. Masalah bidang kesejahteraan sosial</li> <li>5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi</li> <li>6. Masalah pengelolaan sumber daya alam</li> </ol> | <p>Prioritas Pembangunan Tahap 2 (RPJPD Kab. Gumus):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia</li> <li>2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>4. Percepatan pembangunan infrastruktur</li> <li>5. Peningkatan kualitas &amp; relevansi pendidikan &amp; kesehatan</li> <li>6. Penataan kelembagaan ekonomi</li> <li>7. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan</li> </ol> |

Keterkaitan antara isu nasional, regional dan lokal bisa dilihat dalam tabel diatas. Ada 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, 6 (Enam) Isu Utama di Regional (Provinsi Kalteng), 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah. Keterkaitan isu di tiga jenjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah yaitu tentang sarana prasarana, ekonomi,

|             |           |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASIBBBAG |
| f           | h         |

kesejahteraan sosial, tataruang, pengembangan kapasitas birokrasi dan pengelolaan sumberdaya alam.

Isu tentang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sumberdaya alam, infrastruktur dasar, kapasitas SDM aparatur pemerintah, menjadi isu utama di semua jenjang pemerintahan. Peran pemerintah daerah, lebih berorientasi di tataran pelaksana program. Sementara untuk pemerintah pusat berperan dalam mengembangkan standar, norma dan kerangka kebijakan. Sementara untuk propinsi memerankan fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pembangunan yang bersifat lintas kabupaten (Daerah).

Berdasarkan permasalahan dan analisis isue-isue strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan melalui *focus group discussion* (FGD), maka isue strategis yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan di Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya infrastruktur dasar seperti sarana dan prasarana jalan untuk transportasi antar wilayah, yang berdampak kepada pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Belum meratanya akses pendidikan dan layanan kesehatan ke seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.
3. Belum optimalnya sarana dan sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gunung Mas, termasuk mutasi, promosi jabatan aparatur pemerintah daerah masih belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.
4. Ketersediaan energi listrik masih sangat terbatas dan hanya ada di tujuh dari dua belas ibu kota kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Menurunnya kualitas lingkungan dampak dari perubahan penggunaan lahan, termasuk Rendahnya kualitas air akibat dari pencemaran lingkungan di sekitar sungai.
6. Cakupan layanan sanitasi berupa air bersih perkotaan/perdesaan, drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan masih sangat terbatas.
7. Potensi konflik yang berlatar belakang penguasaan lahan antara masyarakat dengan kalangan pengusaha/industri pertanian semakin meningkat.
8. Masih kurangnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam pembangunan.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| f           | h        |

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Gunung Mas merupakan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat terutama mendorong usaha tani menetap berkelanjutan. Seiring dengan itu, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel semakin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal di semua tingkatan pemerintah di Kabupaten Gunung Mas.

#### 5.1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan isu-isu strategis maka visi Kabupaten Gunung Mas adalah :

**“LANJUTKAN DAN MANTAPKAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT  
KABUPATENGUNUNG MAS YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA  
SAING DAN BERMARTABAT”**

atau

**GUNUNG MAS BERSINAR Tahun 2019**

**(Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat)**

Penjelasan :

- **Berdaya Saing** adalah ditunjukkan dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai untuk menunjang peningkatan daya saing ekonomi. Daya saing perekonomian dicirikan melalui penguatan industri manufaktur, penguatan pembangunan pertanian dan sumberdaya alam lainnya. Berdaya saing juga dicirikan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Mandiri** menjadi sikap mental yang melekat pada tataran masyarakat dan tataran pemerintah. **Kemandirian pada tataran masyarakat**, indikator capaiannya adalah, pada kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan layak, yang sekaligus juga berarti peningkatan kesejahteraan. **Sedangkan kemandirian pada tataran pemerintah daerah**, indikator capaiannya adalah, pada penguatan kemampuan

| KABAG HUKUM | KAGUBAG |
|-------------|---------|
| b.          | b.      |

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



keuangan dari sumber Pendapatan Asli Daerah, seiring semakin berkurangnya proporsi ketergantungan, terhadap dukungan sumber pendanaan dari luar.

- **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan (*Gini Coefficient*) dan berkurangnya kasus kejahatan.
- **Bermartabat** dicirikan dengan berkembangnya nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan praktek kehidupan keseharian masyarakat. Selalu menjaga sikap dan perbuatan berdasarkan norma-norma keagamaan dan adat istiadat dalam segala tindak tanduknya. Menjunjung tinggi kesetaraan dalam bingkai NKRI.

## 5.2. Misi

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Gunung Mas Bersinar maka disusun 7 misi sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.

*Melalui Misi ini*, upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas, relevansi dan akses masyarakat terhadap perangkat pendidikan dan layanan kesehatan. Pemenuhan dua layanan dasar ini akan menjadi dasar utama untuk peningkatan SDM.

### 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.

*Melalui Misi ini*, dengan pengembangan *usaha tani menetap dan berkelanjutan*, baik di sector perkebunan (*agar tidak lagi semata-mata tergantung pada karet*), budidaya perikanan, budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, yang potensi pasarnya sangat baik, dan dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan masyarakat, secara berkesinambungan.

### 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.

*Melalui Misi ini*, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka isolasi daerah yang sudah dilakukan selama ini, akan terus ditingkatkan. Membuka akses jalan jalan darat ke desa-desa yang masih tertinggal, untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| f.          | h.       |

**4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan.**

Misi ini, diperlukan dalam rangka mewujudkan **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**. Dalam hal ini, yang perlu mendapat perhatian adalah : **“Penataan kewenangan, penataan kelembagaan, penataan personil, penataan pelayanan, dan lebih-lebih lagi persoalan penataan keuangan daerah”**.

**5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.**

**Melalui Misi ini**, yang akan terus mendapat perhatian serius, dalam lima tahun kedepan adalah, **penyediaan tenaga listrik**. Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui **pembangunan pembangkit dan jaringannya**, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat dan PT.PLN Persero, baik dengan memanfaatkan sumber energi yang ada, seperti batu bara, serta memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti tenaga air, tenaga surya, panas bumi, dan lain-lain.

**6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.**

Penyediaan lapangan kerja, sangat erat kaitanya dengan masuknya investasi. Oleh sebab itu, maka untuk menciptakan daya tarik investasi ke daerah ini, harus ditunjang dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, harus relevan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terbuka, yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

**7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam secara serasi, seimbang dan lestari.**

Potensi sumberdaya alam, adalah modal yang sangat berharga jika dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan. Tetapi jika pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik, dengan prinsip serasi, seimbang dan lestari, maka pada saatnya, justru **alam dapat mendatangkan bencana bagi kita**.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| f.          | H>       |

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari setiap misi adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama : *Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.***

Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

- Sasaran :
1. Meningkatnya penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau.
  2. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.

**Misi kedua : *Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.***

Tujuan 1 : Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan, peternakan perkebunan dan UMKM.

- Sasaran :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
  2. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha.

- Sasaran :
1. Meningkatnya daya saing daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM.
  2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan UMKM.
  3. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan.
  4. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.
  5. meningkatnya pendapatan masyarakat.
  6. meningkatnya sektor industri.
  7. meningkatnya sector perdagangan.

| KABAG HUKUM | KASURBAG |
|-------------|----------|
| f.          | h.       |



**Misi ketiga: Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.**

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar.

Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas dan infrastruktur.

Tujuan 2 : Mewujudkan infrastruktur jalan ke desa.

Sasaran : 1. Meningkatnya konektivitas.

Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur akses komunikasi.

Sasaran : 1. Meningkatnya layanan konektivitas komunikasi.

2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas.

3. Meningkatnya sektor pariwisata.

**Misi keempat : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan.**

Tujuan : 1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan bebas KKN.

Sasaran : 1. Meningkatnya pelaksanaan RB.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

3. Opini BPK terhadap laporan keuangan.

4. Meningkatnya kapabilitas APIP.

5. Meningkatnya maturitas SPIP.

6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Tujuan 2 : Terselenggaranya tahapan kebijakan perencanaan yang konsisten melalui mekanisme musrenbang yaitu mulai dari musrenbang Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.

Sasaran : Tersusunnya Dokumen RPJMD, RKPD dan RTRD tata ruang daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu.

Tujuan 3 : Meningkatnya akses layanan dan penataan administrasi pertanahan.

Sasaran : 1. Meningkatnya pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah tepat waktu.

2. Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin.

3. Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah.

| KABAS HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| f.          | H.       |

**Misi kelima : Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.**

Tujuan 1 : Meningkatnya kelestarian hidup lingkungan hidup.

- Sasaran : 1. Menurunnya pencemaran lingkungan.  
2. Terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara.

**Misi keenam : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.**

Tujuan 1 : Meningkatkan tenaga kerja terampil.

- Sasaran : 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.  
2. Meningkatnya prestasi olah raga .

Tujuan 2 : Meningkatnya perempuan yang aktif pada pembangunan.

- Sasaran : 1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.  
2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak.

Tujuan 3 : Meningkatnya keamanan lingkungan.

- Sasaran : Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat.

Tujuan 4 : Meningkatnya jumlah investasi daerah.

- Sasaran : 1. Meningkatnya investasi.  
2. Meningkatnya Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani.  
3. Meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2 dan S-3.

**Misi ketujuh : Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.**

Tujuan 1 : Meningkatkan aksesibilitas lingkungan sesuai tata ruang.

- Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar

Tujuan 2 : Terjaganya pelestarian taman Hutan Raya (TAHURA) Lapak Jaru untuk suaka flora dan fauna di kabupaten Gunung Mas

- Sasaran : Tertata dan terjaga kelestarian kawasan Tahura Lapak Jaru.

| KASAB HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b-          | H        |

Tabel  
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas

| Visi: LANJUTKAN DAN MANTAPKAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN GUNUNG MAS YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT* (GUNUNG MAS BERSINAR 2019) |  |   |  |   |                                  |       |       |   |   |       |               |
|---|--|---|--|---|----------------------------------|-------|-------|---|---|-------|---------------|
| Misi  | Tujuan   | Sasaran   | Indikator  | Kondisi Awal                            | Target Capaian                   |       |       |   |   |       | Kondisi Akhir |
|   |  |   |  |   | 2014                             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |               |
| 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.   | 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera | 1. Meningkatnya aksesabilitas dan mutu pendidikan   | - Angka Melek Huruf  | 99,69                                   | 99,79                            | 99,89 | 99,99 | 99,99   | 99,99   | 99,99 |               |
|   |  |   | - Rata-rata lama sekolah                                   |   |                                  |       | 9     | 9   |   |       |               |
|   |  |   | - Angka Harapan Lama Sekolah                               |   |                                  |       | 12    | 12  |   |       |               |
|   |  | 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  | - Angka Gizi Buruk   | 10                                      | 8                                | 7     | 6     | 8   | 5   | 5     | 5             |
|   |  |   | - Angka Kematian Ibu                                       | 157                                     | 119                              | 106   | 102   | 241   | 193   | 102   | 102           |
|   |  |   | - Angka Kematian Bayi                                      | 7                                       | 15                               | 15    | 13    | 8   | 7   | 10    | 10            |
|   |  |   | - Angka Kesakitan  |   |                                  |       |       | 43.980  | 38.482  |       |               |
| 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.   | 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera | 1. Meningkatkan ketahanan pangan  | - Ketersediaan pangan utama (%)                            | 5,3                                     | 5,8                              | 6,3   | 6,9   | 33,6  | 37,3  | 8,9   | 8,9           |
|   |  |   | - Jumlah pendapatan perkapita/tahun                        |   |                                  |       |       | 5.238.760   | 5.238.760   |       |               |
|   |  | 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat   | - Jumlah PDRB perkapita/tahun                              |   |                                  |       |       | 1 buku (Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas | 1 buku (Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas |       |               |
|   |  |   | - Angka kemiskinan   | 6,9                                     | 6,45                             | 6,2   | 5,93  | 5,67  | 5,4   | 5,16  | 5,16          |
|   |  |   | - Angka pengangguran                                       | 8                                       | 8                                | 7     | 5     | 4   | 3,5   | 3     | 3             |
|   |  | 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian  | - % PDRB sektor pertanian                                  |   |                                  |       |       | >7%   | >7%   |       |               |
|   |  | 4. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan   | - % PDRB sub sektor perikanan                              |   |                                  |       |       | 6,5   | 6,8   |       |               |
|   |  | 5. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM  | - % koperasi yang modal dan SHU meningkat                  |   |                                  |       |       | 12  | 12  |       |               |
|   |  |   | - % UMKM yang modal dan omzet meningkat                    |   |                                  |       |       | 61,18   | 61,18   |       |               |
|   |  | 6. Meningkatnya pendapatan masyarakat   | - Jumlah pendapatan perkapita/tahun                        |   |                                  |       |       | 5.238.760   | 5.238.760   |       |               |
|   |  | 7. Meningkatnya sektor industri   | - PDRB sektor industri                                     | 2,07                                    | 2,07                             | 2,33  | 2,43  | 2,53  | 2,63  | 2,63  | 2,63          |
|   |  | 8. Meningkatnya sektor perdagangan  | - PDRB sektor perdagangan                                  | 12,3                                    | 12,3                             | 13,25 | 13,26 | 13,26   | 13,26   | 13,26 | 13            |
|   |  | 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional. | 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar | 1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur | - Ratio jalan dalam kondisi baik |       |       |   |   | 23,54 | 26,36         |

WABACUHURUM KASUBBAG  
6 M>



|   |  |   |  |    |    |    |    |      |         |    |  |
|---|--|---|--|----|----|----|----|------|---------|----|--|
|   |  | - Ratio jembatan dalam kondisi baik   |  |    |    |    |    | 5    | 10      |    |  |
|   |  | - Ratio saluran irigasi yang berfungsi optimal  | 40   | 45 | 48 | 54 | 59 | 62   | 65      | 65 |  |
|   | 2. meningkatnya infrastruktur jalan ke desa  | 1. Meningkatnya konektivitas  | - jumlah desa yang terhubung dengan kecamatan                                    |    |    |    |    | 3    | 3       |    |  |
|   | 3. Meningkatnya infrastruktur akses komunikasi   | 1. Meningkatnya layanan konektivitas komunikasi   | - % desa yang tersambung dengan jaringan telekomunikasi                          |    |    |    |    | 47   | 47      |    |  |
|   |  | 2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas   | - Presentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas                       |    |    |    |    | 10   | 10      |    |  |
|   |  | 3. Meningkatnya sektor pariwisata   | - PDRB sektor pariwisata   |    |    |    |    | 70%  | 80%     |    |  |
| 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan | 1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan bebas KKN   | 1. Meningkatnya pelaksanaan RB  | - Nilai RB   |    |    |    |    | 65   | 65      |    |  |
|   |  | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja   | - Nilai sakip  |    |    |    |    | B    | B       |    |  |
|   |  | 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan  | - Opini BPK  |    |    |    |    | WTP  | WTP     |    |  |
|   |  | 4. Meningkatnya kapabilitas APIP  | - Level kapabilitas  |    |    |    |    |      | Level 3 |    |  |
|   |  | 5. Meningkatnya maturitas SPIP  | - Level maturitas  |    |    |    |    |      | Level 3 |    |  |
|   |  | 6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik                                  | - IKM  |    |    |    |    | 10   | 10      |    |  |
|   | 2. Terselenggaranya tahapan kebijakan perencanaan yang konsisten melalui mekanisme musrenbang yaitu mulai dari musrenbang Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten | 1. Tersusunnya Dokumen RPJMD, RKPD dan RTRD tata ruang daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu | - Jumlah Dokumen Perencanaan   |    |    |    |    | 100% | 100%    |    |  |
|   | 3. Meningkatnya akses layanan dan penataan administrasi pertanahan   | 1. Meningkatnya pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah tepat waktu              | - Jumlah pengurusan sertifikat milik pemerintah daerah per tahun                 |    |    |    |    | 20   | 25      |    |  |
|   |  | 2. Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin                                | - Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat miskin tepat waktu |    |    |    |    | 10   | 20      |    |  |
|   |  | 3. Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah  | - % pembebasan tanah yang diselesaikan tepat waktu                               |    |    |    |    | 30%  | 30%     |    |  |
| 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.   | 1. Meningkatnya kelestarian hidup lingkungan hidup   | 1. Menurunnya pencemaran lingkungan   | - % perusahaan / wajib usaha yang menerapkan aturan penanganan limbah            |    |    |    |    | 30%  | 30%     |    |  |
|   |  | 2. Terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara   | - % standar baku mutu udara  |    |    |    |    | 30%  | 30%     |    |  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUB BAG |
| f.          | M         |

|  |  |   |  |   |     |     |     |                    |                    |        |     |
|--|--|---|--|---|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|--------|-----|
| 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah. | 1. Meningkatkan tenaga kerja terampil.   | 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                    | - Jumlah pemuda berprestasi  |   |     |     |     | 70%                | 80%                |        |     |
|  |  | 2. Meningkatnya prestasi olah raga                                | - Jumlah mendali   |   |     |     |     | 15                 | 30                 |        |     |
|  | 2. Meningkatnya perempuan yang aktif pada pembangunan  | 1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.                | - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   |   |     |     |     | 77,92              | 7,88               |        |     |
|  |  | 2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak               | - Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar     |   |     |     |     | 100                | 100                |        |     |
|  | 3. Meningkatnya keamanan lingkungan  | 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat    | - Angka kriminal   |   |     |     |     | 20                 | 15                 |        |     |
|  |  |   | - Jumlah konflik yang diselesaikan   |   |     |     |     | 30                 | 20                 |        |     |
|  |  |   | - Tingkat pelanggaran terhadap Perda   |   |     |     |     | 40                 | 25                 |        |     |
|  | 4. Meningkatnya jumlah investasi daerah  | 1. Meningkatnya investasi   | - Jumlah investor PMDN dan PMA   | 116                                     | 116 | 118 | 120 | 132                | 139                | 125    | 125 |
|  |  |   | - Nilai investasi daerah   |   |     |     |     | 35.000.000.000.000 | 36.750.000.000.000 |        |     |
|  |  | 2. Meningkatnya Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani | - Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu |   | 100 | 100 | 100 | 90                 | 90                 | 100    | 100 |
|  |  | 3. meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2 dan S-3                 | - Jumlah tenaga kerja S2 dan S3  |   |     |     |     | 0                  | 0                  |        |     |
|  | 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari. | 1. Meningkatkan akseibilitas lingkungan sesuai tata ruang         | 1. Meningkatnya akseibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar                 | - % jumlah desa yang dialiri air bersih |     |     |     |                    | 3 desa             | 3 desa |     |
| 2. Terjaganya pelestarian taman Hutan Raya (TAHURA) Lapak Jaru untuk suaka flora dan fauna di kabupaten Gunung Mas   |  | 2. Tertata dan terjaga kelestarian kawasan Tahura Lapak Jaru      | - Luas kawasan Tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya                    |   |     |     |     |                    | 4.119 Ha           |        |     |

|           |         |
|-----------|---------|
| KABUPATEN | KASUBAG |
| 6         | 4       |

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati/wakil Bupati ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f           | B>       |



2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Berkenaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| B.          | M.       |

Tabel 6.1.

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

| <b>VISI : "LANJUTKAN DAN MANTAPKAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN GUNUNG MAS YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT" (GUNUNG MAS BERSINAR 2019)</b> |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.</b>   |   |  |   |
| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>  | <b>KEBIJAKAN</b>  |
| <p>1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing, sejahtera</p>  | <p>1. Meningkatkan aksesabilitasnya dan mutu pendidikan</p> | <p>1. Peningkatan ketersediaan keterampilan layanan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan setiap jenis dan jenjang pendidikan di setiap kecamatan bagi laki-laki dan perempuan.</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga terampil.</li> <li>3. Peningkatan kualitas SDM Pendidik pada berbagai jenjang pendidikan dengan memperhatikan keadilan gender.</li> <li>4. Melaksanakan rotasi tenaga pendidik secara berkala.</li> <li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan untuk penyediaan tenaga terampil.</li> <li>6. Peningkatan sarana bangunan pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru dan kepala sekolah, rumah guru, rumah penjaga sekolah, bangunan sanitasi sekolah (WC guru dan siswa) serta kelengkapan bangunan sekolah lainnya.</li> <li>7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan mengoptimalkan fungsi UPTD pendidikan yang ada di Kecamatan.</li> </ol> |

|           |         |
|-----------|---------|
| KABUPATEN | KASUBAG |
| f.        | ky      |